

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia ialah suatu negara yang jumlah penduduk Muslimnya terbanyak di dunia. Menurut data World Population Review, populasi warga negara Indonesia yang saat ini memeluk agama islam (2024) sebanyak 243 juta jiwa. Jumlah ini sekitar 88,25% penduduk dari total populasi muslim dunia. Mengingat kemampuan umat islam yang sangat luar biasa, maka persoalan zakat, infaq, shodaqoh di Indonesia tidak hanya sekedar dilihat dari sudut pandang agama, namun sebagai sebuah fakta sosial sebagai dukungan dalam negeri yang harus didistribusikan dan didayagunakan. Berfokus pada potensi populasi muslim yang besar di Indonesia, organisasi sosial dan lembaga yang mengelola zakat dapat memainkan perannya dengan baik dalam berbagai cara. Zakat, infaq, shodaqoh mempunyai kewajiban yang berupaya untuk kesejahteraan mustahik. Berbeda dengan sumber pembangunan lainnya, zakat, infaq, shodaqoh tidak mempunyai pengaruh selain pengharapan akan keberkahan dan pahala dari Allah SWT. Adanya agama islam diperuntukkan manusia di bumi untuk menjadikan kehidupan mereka lebih tertata dari segala permasalahan dunia ini dan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi seseorang yang telah masuk islam mempunyai kewajiban untuk akhirat dengan menunaikan kewajiban seseorang sebagai seorang muslim yang utuh, salah satu kewajibannya adalah mengeluarkan zakat. Membayar zakat wajib dilakukan oleh seluruh umat islam karena bagian rukun islam ke-empat. Karena dari zakat kita dapat mengajarkan seluruh umat islam untuk membatasi ketimpangan sosial atas ketidakadilan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Huda et al., n.d.).

Zakat didefinisikan sebagai retribusi wajib atas kelimpahan dan aset benda yang dipungut oleh negara-negara islam dari orang kaya dan

disalurkan atau dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu (miskin), namun konsep zakat sampai pada nisab. Jumlah yang dikeluarkan oleh zakat menetap dan tidak berubah. Dengan kata lain itu tetap karena ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan As-Sunnah (ANANDA, 2022).

Pada prinsipnya kewajiban membayar zakat merujuk pada individu muslim, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak hanya diserahkan pada kesadaran muzakki saja, melainkan merupakan permasalahan sosial. Oleh karena itu, lembaga atau organisasi perlu mengatur suatu pelaksanaan yang meliputi koordinasi, pengumpulan dana zakat dari muzakki (pemberi zakat) dan pendistribusian dana zakat yang terkumpul kepada pihak yang berhak menerimanya. Salah satu tujuan didirikannya lembaga untuk mendistribusi zakat adalah agar bagi muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur. Yang terpenting dalam zakat adalah bagaimana proses mengelolanya. Oleh karena itu, amil zakat memahami dengan profesional meskipun amil termasuk dalam urutan penerima zakat dalam Al-Qur'an, namun sistem pengelolaan zakat merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan tugasnya. Dari sudut pandang ini, terlihat betapa pentingnya posisi amilin (Zurnalis et al., 2020).

Sebagaimana terdapat dalam Surat Taubah ayat 103 yang dijadikan pedoman sebagai pelengkap amilin dalam penyelenggaraan zakat, yang artinya adalah "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka".

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia dikenal sebagai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Hal ini terdapat pada Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang bersifat otonom. BAZNAS selain menerima zakat, juga dapat mendistribusikan infaq, shodaqoh dan dana

lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat islam dan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi (Pasal 26 UU 23/2011). Selain itu, pengurus bertanggung jawab kepada presiden untuk pelaksanaannya melalui menteri agama, BAZNAS merupakan lembaga yang bertanggung jawab memantau, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. BAZNAS dibagi menjadi tiga bagian: BAZNAS Ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Distribusi berasal dari kata bahasa Inggris "distribute" yang berarti membagi atau mendistribusikan. Secara umum distribusi dapat dipahami sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memperlancar distribusi ke banyak orang dan tempat yang berbeda (K. Sari & Tarigan, 2022).

Penyaluran Zakat dapat dikerjakan dengan 4 cara yakni konsumtif tradisional yaitu zakat diberikan pada mustahik guna mencukupi kebutuhan hidup, kedua konsumtif kreatif yaitu zakat diberikan kepada mustahik kebutuhan konsumtif lainnya, seperti beasiswa, sarana prasarana pembangunan sekolah, ketiga, produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan barang produksi, seperti hewan untuk peternakan, alat-alat kerja untuk mendukung usaha dan lain-lain yang diberikan dalam bentuk bantuan barang, keempat, produktif kreatif yaitu dengan diberikan dalam bentuk modal dalam dunia usaha (FAJAR, 2023).

Dalam ekonomi Islam, penyaluran untuk kemaslahatan seluruh umat manusia dapat dilakukan melalui zakat, infaq, shodaqoh. Zakat, infaq, shodaqoh sendiri merupakan salah satu ciri sistem ekonomi islam yang memberdayakan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan (Fariyhati, n.d.).

Tabel 1.1

## Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Per Ashnaf

| No    | ASHNAF       | TAHUN       |             |               |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|       |              | 2020        | 2021        | 2022          |
| 1.    | Fakir Miskin | 549.117.100 | 183.830.000 | 724.166.865   |
| 2.    | Amil         | -           | -           | 215.273.216   |
| 3.    | Muallaf      | 5.000.000   | -           | 12.900.000    |
| 4.    | Riqob        | -           | -           | -             |
| 5.    | Gharimin     | 2.000.000   | -           | 20.334.000    |
| 6.    | Fisabilillah | 23.500.000  | 474.875.000 | 157.687.300   |
| 7.    | Ibnu Sabil   | 6.125.000   | -           | 3.490.000     |
| TOTAL |              | 585.742.100 | 658.705.000 | 1.133.851.381 |

Sumber : Data BAZNAS Kota Tegal

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pendistribusian pada *ashnaf* mengalami kenaikan, tahun 2020 dana sejumlah 585.742.100, tahun 2021 dana nya sebesar 658.705.000 dan pada tahun 2022 mencapai 1.133.851.381, dilihat dari pendistribusian kepada *Ashnaf* selama tiga tahun, di tahun 2020 mengalami penurunan dan di tahun 2022 merupakan puncaknya.

Pendayagunaan zakat memiliki 2 sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diserahkan hanya sekali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Menurut penjelasan Undang-Undang, zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) yang diberikan kepada 8 Ashnaf (golongan) yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, Riqab, Gharimin, Ibnu Sabil dan Fii Sabilillah. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih di prioritaskan untuk usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan ashnaf sudah terlaksana dan diperoleh kelebihan. Dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) yang bersifat produktif bisa dikategorikan sebagai qardhu hasan atau pinjaman tanpa jaminan kepada mustahik.

Namun, meskipun potensi dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di Indonesia sangat besar, efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut tetap menjadi fokus perhatian. Berdasarkan berbagai laporan bahwa dana ZIS yang terkumpul belum sepenuhnya mencapai tujuan optimalnya, baik dari segi jumlah maupun dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan yang matang dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS).

Berdasarkan banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Tegal, terlihat jelas adanya masalah terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana serta distribusi yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan mengurangi partisipasinya.

Maka peran dari Badan Amil Zakat seperti BAZNAS diupayakan mampu menjadi sebuah lembaga yang baik, dalam pengelolaannya agar dapat berjalan secara efektif, dan bertugas sebagai fasilitator (penyedia) para mustahik baik itu dalam pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan serta pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik baik dari segi ekonomi, sosial maupun spiritual, sehingga ketimpangan kesejahteraan sosial yang selama ini dirasakan oleh para mustahik dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti karena latar belakang masalah di atas yaitu tentang **EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS) PADA KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA TEGAL.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan permasalahan mengenai efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat,

infaq, shodaqoh (ZIS) pada kesejahteraan mustahik yaitu terdapat ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), di mana bantuan tidak sepenuhnya mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Pengukuran efektivitas disini digunakan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

### **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan karena peneliti mempunyai keterbatasan, terutama dalam hal waktu, tenaga, dan kemampuan teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini juga untuk memastikan penelitian yang dilakukan terfokus dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tidak meluas. Adapun batasan masalah penelitian ini terletak pada Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Pada Kesejahteraan Mustahik.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di Baznas Kota Tegal?
2. Bagaimana sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di Baznas Kota Tegal?
3. Bagaimana efektivitas sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baznas Kota Tegal?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di Baznas Kota Tegal.
- b. Untuk menjelaskan sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di Baznas Kota Tegal.
- c. Untuk mengetahui efektifitas sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baznas Kota Tegal.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Baznas Kota Tegal untuk meningkatkan program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS). Agar kesejahteraan mustahik tercapai dan kemiskinan di Kota Tegal berkurang. Diharapkan masyarakat muslim yang mampu membayar zakat sadar akan kewajiban membayar zakat. Sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin hilang.

Bagi masyarakat muslim yang mampu diharapkan sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat. Agar tidak terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Adapun bagi penerima dana zakat atau mustahik diharapkan mampu mengelola dana zakat yang diberikan kepadanya dengan baik. Hal itu agar mereka bisa meningkatkan perekonomiannya dan meraih kesejahteraan.

## F. Kajian Literatur

1. Jogina Santi Siregar, Delima Sari Lubis, Rini Hayati Lubis (2021) Analisis Efektivitas Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik di Kabupaten Padang Lawas. Metode penelitian disini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlokasi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitiannya bahwa sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas disalurkan dalam model pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan zakat produktif dana bergulir dan bantuan modal usaha. Sistem pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas ialah digunakan untuk produk kreatif dengan diberikan bantuan modal usaha. Adapun efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik belum efektif. Sebab, tidak semua mustahik mengalami peningkatan penghasilan pada usahanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dan persamaan lainnya bahwa dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dapat berdayaguna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelolaan zakat sehingga dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada bagaimana dana zakat digunakan untuk meningkatkan aspek ekonomi dari mustahik, yakni pendapatan usahanya. Sedangkan penulis mencakup dua aspek, yaitu bagaimana dana didistribusikan dan bagaimana dana tersebut digunakan.
2. Mulkan Syahriza (2021) Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). Metode penelitian disini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis data metode deskriptif. Hasil penelitiannya bahwa



Rumah Zakat Sumatra Utara memiliki berbagai program dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun. Salah satu program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu “ Program Senyum Mandiri” dengan implelementasi distribusi zakat produktif untuk memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. Adapun bentuk yang disalurkan dalam program ini diantaranya bantuan sarana usaha, bantuan modal usaha dan pemberdayaan. Rumah Zakat sendiri bentuk penyaluran dana zakat produktifnya dengan bentuk dana hibah dan mustahik harus mengikuti aturan dari Rumah Zakat dalam hal ini ialah pembinaan dan pemberdayaan. Kesimpulannya ialah zakat produktif yang didistribusikan oleh Rumah Zakat Sumatra Utara dinilai sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan bukti meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik, dan hanya lima orang yang pendapatannya tetap serta empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Adapun persamaan lainnya yaitu sama-sama mengevaluasi seberapa efektif dana zakat, infaq, shodaqoh digunakan untuk memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan mustahik. Perbedaannya yaitu penelitian ini menunjukkan fokus pada jenis zakat tertentu. Sedangkan penulis tidak hanya membahas distribusi tetapi juga bagaimana dana tersebut dimanfaatkan oleh mustahik.

3. Diah Dwi Fitriani, Abdur Rohman (2023) Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP (*Zakat Core Principle*) Poin 10 BAZNAS Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat

dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang dengan menggunakan ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yaitu pada tahun 2021 dana zakat yang tersalurkan sebesar 72% yang artinya bahwa efektif. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis hanya 18% dana zakat yang tersalurkan. Jadi tingkat efektivitas selama tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023 beroperasi sebesar 34%. Adapun dengan menggunakan kecepatan waktu distribusi pada program Z-mart dan bantuan gerobak itu termasuk cepat, sedangkan pada program kambing bergulir itu termasuk baik. Jadi pendistribusian dana zakat pada ketiga program dengan kecepatan waktu distribusi menunjukkan kedalam kategori cepat dan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Persamaan lainnya yaitu tentang seberapa baik dana zakat atau zakat, infaq, shodaqoh didistribusikan dan digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, baik itu dalam pemberdayaan ekonomi atau kesejahteraan mustahik. Perbedaannya yaitu penelitian ini akan fokus pada bagaimana distribusi zakat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ZCP dan bagaimana hal ini memberdayakan ekonomi mustahik. Sedangkan penulis cakupannya lebih umum yaitu pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dengan fokus pada kesejahteraan mustahik.

4. Atika Suri (2021) Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif dengan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara, jika ditinjau dari sisi lembaga maka sudah efektif. Adapun tinjauan dari pelaksanaan pemberdayaan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik melalui

pendampingan dan pemantauan serta evaluasi setiap tahun. Di tinjau dari sisi mustahik, pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai modal usaha dinilai belum aktif karena dapat dilihat dari tidak tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh BAZNAS, ialah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. Dari 16 orang mustahik hanya 2 orang saja yang usahanya masih bertahan dan mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, serta sama-sama untuk mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan dana zakat atau zakat, infaq, shoaqoh dalam membantu mustahik untuk mencapai kesejahteraan. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada zakat yang bersifat produktif saja, mungkin lebih banyak menyoroti program-program zakat yang memberikan modal atau bantuan untuk usaha kepada mustahik. Sedangkan penulis mencakup lebih luas, termasuk dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) serta tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga pendayagunaan atau penggunaan dana tersebut.

5. Uswatun Hasanah (2020). Efektivitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto Periode 2011-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengelolaan penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Pengelolaan pendistribusian zakat melalui lima program yaitu Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsem Taqwa dan Sumsel Cerdas. Sedangkan pengelolaan pendayagunaan zakat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dengan pola qardul hasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama

menggunakan jenis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan persamaan lainnya yaitu sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pendistribusian dana zakat atau zakat, infaq, shodaqoh dalam membantu mustahik mencapai kesejahteraan. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada distribusi zakat saja. Sedangkan penulis mencakup pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS).

6. Fina Minhadatul Maula (2020) Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan, dengan sebab pemenuhan kebutuhan material belum tercukupi. Berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 yaitu masyarakat dikatakan sejahtera apabila memenuhi tiga aspek kebutuhan diantaranya kebutuhan material, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial. Sedangkan pada segi penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif sudah efektif tersalurkan. Namun dampak dari pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Boyolali dengan sebab tidak semua mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif penghasilannya mengalami peningkatan. Jadi mengenai efektivitas pendistribusian zakat produktif dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini dapat dilihat dari tiga pengawasan atau pemantauan yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan

jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dan keduanya sama-sama untuk mengevaluasi seberapa efektif distribusi dana zakat, infaq, shodaqoh dalam membantu mustahik mencapai kesejahteraan. Perbedaannya yaitu penelitian ini terbatas pada zakat produktif saja yang digunakan untuk memberdayakan mustahik agar secara ekonomi bisa mandiri, seperti pemberian modal atau alat kerja. Sedangkan penulis mencakup pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) secara keseluruhan tanpa memfokuskan pada jenis zakat tertentu.

7. Mega Komalasari (2023) Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 (Studi Di Baznas Kota Jambi). Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Jambi yang bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan dimasa pandemi covid 19 ini telah sesuai dengan panduan/pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS RI yaitu dengan menyalurkan dan tetap menjaga aturan yang berlaku dan protocol kesehatan dengan tidak mengumpulkan mustahik, melainkan memberikan bantuan langsung ke lokasi mustahik berada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan jenis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, keduanya sama-sama untuk mengevaluasi seberapa efektif dana zakat, infaq, shodaqoh digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu dalam konteks kesejahteraan mustahik atau dalam konteks menanggulangi dampak pandemi. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) digunakan secara efektif untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang mencakup upaya seperti bantuan medis, bantuan ekonomi dan dukungan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Beroperasi dalam konteks spesifik pandemi Covid-19, sehingga ruang lingkupnya terbatas pada periode dan

kondisi tertentu. Sedangkan penulis berfokus pada kesejahteraan mustahik secara umum, tanpa mengaitkan secara spesifik dengan situasi tertentu, ini mencakup evaluasi distribusi dan penggunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS).

8. Habib Masyhudi (2024) Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Perspektif Hukum Islam Di Z-Mart Al Qurba Tuban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini, konsep pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan di Z-Mart Al-Qurba tidak memberikan dampak yang efektif terhadap pendayagunaan mustahik. Karena pendistribusian zakat produktif yang diambil dari keuntungan penjualan tidak diberikan 100% kepada mustahik, hal ini tentu tidak sama dengan nash dan pernyataan para ulama yang mengatakan bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik dan tidak dibagikan sebagai gaji pengurusnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan kedua penelitian ini dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam mencapai tujuan tertentu, seperti pemberdayaan ekonomi atau kesejahteraan mustahik. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada zakat produktif yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti bantuan modal usaha atau keterampilan, serta ditinjau dari perspektif hukum islam. Sedangkan penulis mencakup seluruh jenis dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam menilai efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan pada kesejahteraan mustahik.
9. Nunung Nurlaela, Nindya Ayu Zulkarnain (2019) Optimization of Zakat Management for People's Welfare (Case Study at the Amil Zakat Board in Yogyakarta Special Region). Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BAZNAS dalam memaksimalkan

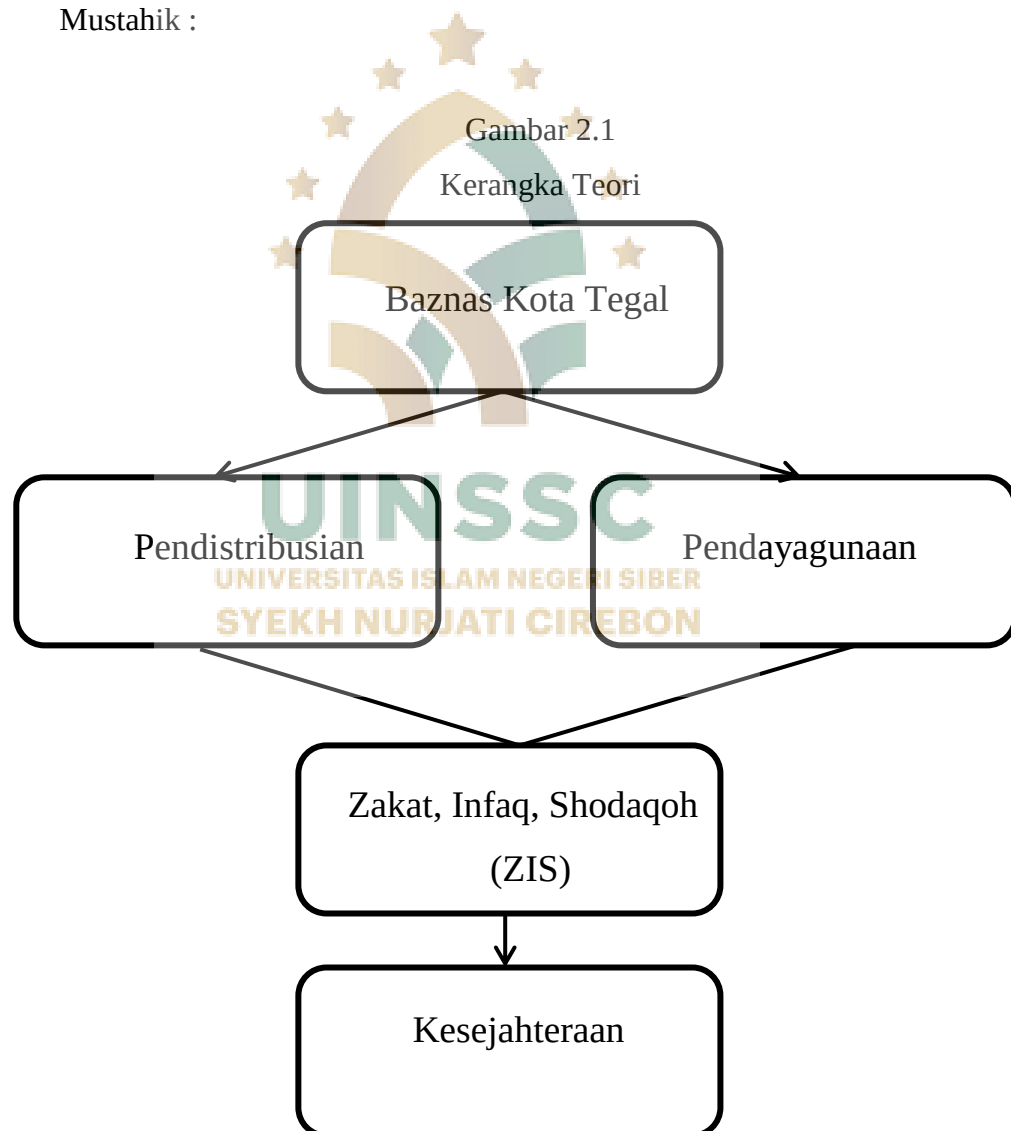
manajemen zakat dengan strategi dalam publikasi zakat. Adapun mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat pada DIY dapat dipengaruhi oleh tiga faktor penting diantaranya potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, besarnya potensi dana zakat yang diserap oleh BAZNAS DIY dan keberhasilan distribusi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta keduanya sama-sama fokus pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat atau zakat, infaq, shodaqoh untuk kesejahteraan umat atau mustahik. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada strategi optimalisasi pengelolaan zakat sehingga dampaknya pada kesejahteraan umat secara luas yang mencakup berbagai penerimaan kelompok penerima. Sedangkan penulis fokus pada efektivitas pendistribusian dan penggunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam mencapai kesejahteraan mustahik secara spesifik.

10. Helmalea Putri, Abd Mubaraq and Bustami (2024) Analysis of the effectiveness of the zakat fund distribution program by baznas west kalimantan (2019-2023). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran dana ZIS berdasarkan rasio ACR (Allocation to Collection Ratio) pada model Zakat Core Principle. Hasil penelitian menunjukkan penghimpunan dana ZIS mengalami fluktuasi pada periode tersebut, penyaluran dana selalu mencapai 100% dari dana yang terhimpun setiap tahunnya. Rasio ACR yang konsisten mencapai 100% menunjukkan BAZNAS Kalimantan Barat sangat efektif dalam menyalurkan dana ZIS. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama menggunakan jenis metode deskriptif, serta keduanya berfokus pada efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam mencapai tujuan sosial yaitu peningkatan kesejahteraan

mustahik. Perbedaannya, penelitian ini lebih spesifik yaitu menganalisis program penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dan bagaimana efektivitasnya. Sedangkan penulis mencakup seluruh dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dengan mengevaluasi pendistribusian dan juga pendayagunaan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

### G. Kerangka Teori

Berikut uraian kerangka teori mengenai Efektivitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Pada Kesejahteraan Mustahik :





Berdasarkan kerangka teori diatas, peneliti akan meneliti di Baznas Kota Tegal mengenai Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada Kesejahteraan Mustahik.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk menemukan informasi dan melakukan observasi, sehingga peneliti dapat memahami dan mempelajari keadaan yang sesungguhnya, memberikan makna dalam konteks yang tepat. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik oleh BAZNAS Kota Tegal.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, adapun tujuan dari penelitian ialah untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, di mana peneliti mengamati secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap informan, termasuk BAZNAS Kota Tegal dan para mustahik, pengamatan terutama yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan pada kesejahteraan mustahik BAZNAS Kota Tegal.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan tatap muka antara pewawancara dan responden. Proses ini menggunakan alat yang disebut panduan wawancara (interview guide). Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang terlibat dalam kegiatan di BAZNAS Kota Tegal atau pengelola BAZNAS Kota Tegal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang diperlukan melalui pengumpulan informasi mengenai efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini dilakukan dengan mengambil data dari lokasi penelitian serta mencari referensi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, website, dokumen, laporan keuangan, brosur, dan SOP BAZNAS Kota Tegal, serta sumber-sumber lain yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan beberapa metode dan sumber untuk mencapai hasil yang lebih valid. Melalui triangulasi, peneliti dapat menganalisis dan menguji kredibilitas data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber, di mana data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pengelolaan BAZNAS Kota Tegal. Selain itu, juga diterapkan triangulasi teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima BAB yaitu sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini ialah fondasi pada bab-bab selanjutnya. Oleh karena itu bab ini didalamnya terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini tentang kajian teori yang diperlukan sebagai tumpuan ide dalam penelitian meliputi tinjauan teori efektivitas, dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS).

### **3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab III, mengkaji objek penelitian dengan gambaran umum BAZNAS Kota Tegal.

### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis menguraikan mengenai hasil analisis dari penelitian berikut dengan pembahasannya yang meliputi keefektian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) pada kesejahteraan mustahik.

### **5. BAB V PENUTUP**

Pada bab ini yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, implikasi dan saran-saran yang diberikan yang berkaitan dengan hasil penelitian kepada berbagai pihak sehingga dapat bermanfaat.